



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2015/PN.Atb

EMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon:

AKAPITU ASUK, Tempat tanggal lahir: Forame, 01 Juli 1954, Tempat tinggal: Dusun Aimalirin, RT.002/RW.002, Desa Alas Utara, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, Agama: Katholik, Pekerjaan: Petani;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

telah membaca keseluruhan berkas perkara dalam perkara ini;

telah mempelajari bukti-bukti surat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Memang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal, 29 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua di Nomor 62/Pdt.P/2015/PN.Atb Tertanggal 19 Januari 2015 telah dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon pada tanggal 06 Maret 1993 telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Katholik di gereja Alas di Kotabot dengan istri Pemohon bernama BERNADINA ASUK, namun perkawinan Pemohon tersebut belum tercatat di Kantor Pencatatan sipil Kabupaten Belu;

Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal, 29 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua di Nomor 62/Pdt.P/2015/PN.Atb Tertanggal 19 Januari 2015 telah dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang akurat dan terkini untuk publik, namun tidak dapat dijamin 100% akurat. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari Permohonan Pemohon tersebut Pemohon meminta untuk dapat ditetapkan an amar yang berbunyi sebagai berikut:

engabulkan permohonan Pemohon ;

enyatakan hukum bahwa perkawinan antara AKAPITU ASUK dengan ERNADINA ASUK yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Katolik pada tanggal 06 Maret 1993 adalah sah ;

merintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada pegawai pencatat kawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka lah ditunjukan turunan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap uk mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang ang berjalan ;

nyatakan hukum bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan Pemoho an isteri Pemohon, bernama :

ALEXANDER PRIMUS MORUK, anak Laki-laki, Lahir di Fatusakar tanggal 08-1985;

RISTINA MUTI, anak Perempuan, Lahir di Fatusakar tanggal 29-07-1988;

KTAFIANA FUNAN, anak Perempuan, lahir di Fatusakar tanggal 03-10-1997;

ELIANA BETE anak Perempuan , lahir di Fatusakar tanggal 02-07-2002;

h anak-anak yang sah dari Pemohon dan istrinya tersebut;

sebankan biaya perkara kepada Pemohon;

imbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon hadir d ap sendiri di depan persidangan. Dimana setelah permohonan Pemohon Pemohon menyatakan tidak akan melakukan perubahan terhad annya tersebut;

imbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersel nengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

opy KTP Pemohon diberi tanda P-1;



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lagi memohon untuk di berikan Penetapan atas permohonannya tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di muka;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-1 yaitu photo copy Kartu tanda penduduk nama AKAPITU ASUK (Pemohon) dan bukti P-2 yaitu photo copy Kartu Penduduk atas nama istri Pemohon yaitu BERNADINA ASUK dihubungkan dengan bukti P-4 yaitu photo copy Kartu Keluarga disebutkan bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga dan BERNADINA ASUK adalah istri dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa photo copy Surat Perkawinan dikeluarkan oleh Gereja Alas di Kotabot menerangkan kalau Pemohon, AKAPITU ASUK sudah kawin menurut tata cara Gereja Katholik dengan istrinya yang bernama BERNADINA ASUK pada tanggal 06 Maret 1993. Sehingga perkawinan tersebut dengan istrinya tersebut sesuai dengan maksud dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa perkawinan yang sah wajib dilaporkan penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pelaksanaan perkawinan demikian Perkawinan pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 1993 telah melampaui batas waktu pencatatan perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Apabila terdapat informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Pengadilan petitum point 2 dan 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa photo copy Kartu Keluarga disebutkan:
ALEXANDER PRIMUS MORUK, anak Laki-laki, Lahir di Fatusakar tanggal 07-08-1985;

KRISTINA MUTI, anak Perempuan, Lahir di Fatusakar tanggal 29-07-1988;

OKTAFIANA FUNAN, anak Perempuan, lahir di Fatusakar tanggal 03-10-1997;

MELIANA BETE anak Perempuan, lahir di Fatusakar tanggal 02-07-2002;

lima Orang tua dari keempat anak tersebut yaitu Ayah bernama AKAPITU ASUK (Pemohon) dan nama ibu adalah BERNADINA ASUK. Sehingga oleh karenanya menurut Pengadilan petitum point 4 dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan adanya permohonan Pemohon ialah di bebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam r di bawah ini;

Mengingat Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia No:23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara AKAPITU ASUK dan BERNADINA ASUK pada tanggal 06 Maret 1993 adalah sah;

Menyerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Pegawai Pemerintah pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten...

Setelah ditunjukkan turunan resmi penetapan yang telah menentu, maka hukum tetap untuk mencatat dalam buku register yang diper...



- OKTAFIANA FUNAN, anak Perempuan, lahir di Fatusakar tanggal 03-10-199
 - MELIANA BETE anak Perempuan, lahir di Fatusakar tanggal 02-07-2002;
- Adalah anak-anak yang sah dari Pemohon dan istrinya;

5. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp.150.
(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Jumat Tanggal, 23 Januari 2015 oleh LEBA NANDOKO ROHI, SH Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua sebagai Tunggal dengan di bantu oleh FINTJE M. MOLDENA Panitera Pengganti dan hadirnya Pemohon.

PANITERA PENGANTI

FINTJE M. MOLDENA



HAKIM

LEBA MAX N. ROHI, SH

Biaya Perkara:

- Pendaftaran..... Rp.30.000,-
- Panggilan Rp.70.000,-
- Biaya Proses Rp.50.000,- +
- Jumlah Rp.150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)